

## URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ANAK BANGSA

Adji Rizki Putra Pratama<sup>1</sup><sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung  
Email: adji.21111022@student.ubl.ac.id**Abstrak**

Pendidikan Anti-Korupsi merupakan salah satu upaya paling efektif untuk memberantas korupsi. Penerapan pendidikan ini di sekolah-sekolah negeri tidak dapat ditunda. Jika pendidikan antikorupsi diterapkan secara konsisten di semua jenjang pendidikan, lama-kelamaan akan membantu mencegah korupsi. Pengenalan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan rasa aktif pada generasi muda, yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Strategi pengumpulan data yang digunakan adalah analisis pustaka. Memanfaatkan sumber informasi seperti buku dan terbitan berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong integrasi pengajaran antikorupsi di semua jenjang pendidikan, sehingga melahirkan generasi baru yang menolak praktik korupsi.

**Kata Kunci: Pendidikan, Anti, Korupsi**

**Abstract**

*Anti-Corruption Education is among the most efficacious initiatives to eliminate corruption. The adoption of this instruction in official schools cannot be postponed. If anti-corruption education is consistently implemented at all educational levels, it will, over time, help to the prevention of corruption. The introduction of Anti-Corruption education aims to instill a sense of activity in the younger generation, who will be the nation's future leaders. The data collecting strategy used is literature analysis. Utilizing information sources such as books and periodicals. This study aims to encourage the integration of anti-corruption teaching throughout all educational levels, fostering a new generation that rejects corrupt practices.*

**Keywords: Anti, Corruption, education**

**Article History**

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan tersendiri yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pemberantasan korupsi. Berbagai undang-undang telah ditetapkan dan diubah secara tegas untuk mencegah atau memberantas korupsi. Di samping undang-undang tersebut, lembaga penegak hukum telah dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, korupsi tetap ada dan tidak menyurutkan keberanian para pelaku untuk melakukan tindakan penipuan demi keuntungan pribadi, keluarga, dan afiliasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang terus berlanjut. Lembaga pendidikan dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan antikorupsi untuk memerangi korupsi di kalangan siswa. Pendidikan Anti-Korupsi ini bertujuan untuk memberikan siswa kemampuan untuk mengadopsi perilaku antikorupsi. Pendidikan antikorupsi dapat dimulai bagi siswa sejak usia sekolah dasar.

Metode pendidikan antikorupsi bagi anak bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip luhur dalam sikap dan perilaku mereka. Sejalan dengan itu, konten yang dapat dipromosikan dalam pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah menengah pertama disebut sebagai pendidikan karakter. Termasuk tanggung jawab, disiplin, kejujuran, kesederhanaan, ketekunan, otonomi, keadilan, keberanian, dan kasih sayang. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan, dimulai dari sekolah dasar dan berlanjut hingga sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi penting dalam pendidikan tinggi karena memengaruhi pengembangan karakter siswa.

Penerapan pendidikan antikorupsi meningkatkan karakter siswa dan menumbuhkan penolakan terhadap praktik korupsi. Lebih jauh, diharapkan bahwa setelah memegang kepemimpinan, ia akan bertanggung jawab atas pemerintahannya. Tujuan utamanya adalah memberikan instruksi yang berfungsi sebagai pembekalan pengetahuan bagi siswa, sekaligus mendidik mereka menjadi pembela yang sangat kompeten dan beretika dalam melawan korupsi. Keterampilan dan dedikasi ini kemudian diwujudkan dalam cita-cita dan inisiatif antikorupsi di masyarakat dan generasi mendatang.

## PERMASALAHAN

### A. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Berikut ada beberapa pengertian korupsi, menurut para ahli, di antaranya yaitu:

1. Pertama. Sayed Hussein Alatas, dalam bukunya "Corruption and the Discrimination of Asia," menyatakan bahwa korupsi mencakup penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. (Mutaqin, 1959)
2. Kedua. Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang menyimpang dari tanggung jawab resmi suatu jabatan pemerintahan demi keuntungan status atau keuntungan finansial yang berkaitan dengan orang, keluarga dekat, atau afiliasinya, atau sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur perilaku pribadi.
3. Ketiga. Menurut M. Mc. Seorang pejabat pemerintah dianggap koruptor jika ia menerima dana yang dipandang sebagai bujukan untuk melakukan tindakan dalam lingkup tugasnya. (Arsyad & Mh, 2002)
4. Keempat. Webster's Third New International Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai ajakan oleh otoritas politik termasuk bujukan yang tidak pantas (seperti penyuapan) untuk melanggar tugas.
5. Mubyarto berpendapat bahwa korupsi lebih merupakan masalah politik daripada masalah ekonomi, yang memengaruhi kredibilitas pemerintah di kalangan pemuda, elit terdidik, dan tenaga kerja pada umumnya. (Nature, 2017)

Menurut para ahli tersebut, korupsi didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dimulai dari atas, termasuk pemerasan atau penyuapan dana publik untuk tujuan pribadi atau kelompok.

Pendidikan Anti-Korupsi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap negara dan bangsa. Penerapan Pendidikan Anti-Korupsi dapat mengurangi kegiatan penipuan, yaitu korupsi, di Indonesia. Korupsi di Indonesia saat ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi melalui pendidikan Anti-Korupsi kepada siswa, hal itu dapat menumbuhkan generasi muda yang menolak korupsi. (Muharam et al., 2022)

Pendidikan Anti-Korupsi bertujuan untuk mereformasi norma-norma budaya dengan menanamkan pemikiran kritis dan cita-cita antikorupsi pada siswa. Pola pikir dan seperangkat prinsip ini harus ditanamkan pada anak-anak agar mereka tidak melihat korupsi sebagai hal yang biasa.

Lebih jauh, pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang disengaja dan sistematis oleh para pendidik untuk memberikan motivasi dan kemampuan kepada siswa untuk mencegah dan menghilangkan kemungkinan maraknya korupsi. Sebagai seorang pendidik, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan antikorupsi agar siswa dapat menerapkan konsep-konsep yang diberikan pada semua mata pelajaran yang diajarkan oleh

para pendidik. (Handayono, 2013)

Pembicara menegaskan bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan inisiatif yang disengaja oleh para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, dengan harapan bahwa pendidikan tersebut akan mencegah perilaku korup di masa mendatang di antara mereka.

## B. Tujuan Dari Pendidikan Anti Korupsi

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari pendidikan antikorupsi ini adalah:

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai manifestasi korupsi.
2. Untuk memastikan sikap yang tepat dalam menghadapi korupsi
3. Ketiga. Dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi baru yang penting untuk memerangi korupsi. Kemampuan dan kompetensi ini dirancang untuk membiasakan siswa dengan perilaku antikorupsi.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman publik tentang bahaya dan akibat dari praktik yang tidak etis.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan analitis yang digunakan dalam "Urgensi Pendidikan Antikorupsi bagi Anak Bangsa" adalah analisis pustaka. Pengumpulan analisis data menggunakan sumber media seperti buku, jurnal, dan artikel. Teknik penelitian analisis pustaka melibatkan pengumpulan data dengan mencari informasi melalui dokumen tertulis, makalah tidak tertulis, gambar, dan foto yang dapat membantu proses penulisan.

Gaya analisis pustaka ini memiliki berbagai fitur; pertama, penulis tidak secara fisik mengunjungi subjek penelitian tetapi hanya terlibat dengan teks atau data. Kedua, data perpustakaan mudah diakses. Ketiga, data perpustakaan mengacu pada informasi yang bukan asli tetapi berasal dari sumber sekunder. Data perpustakaan ini tidak dibatasi oleh kendala spasial dan temporal. Pengumpulan data untuk analisis ini dilakukan melalui pemeriksaan beberapa buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi secara intrinsik terkait dengan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Korupsi ini mencakup perilaku yang disengaja yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan moneter bagi orang atau organisasi. Darmadi (2014)

Lembaga pendidikan berupaya untuk menerapkan pendidikan Anti-Korupsi untuk menumbuhkan generasi siswa yang memahami korupsi dan dapat tetap terbebas dari praktik korupsi. Pendidik harus merangsang minat siswa tentang pentingnya pendidikan Anti-Korupsi untuk memastikan mereka menjauhi perilaku korup dan secara efektif menggunakan pengetahuan yang diperoleh.

### A. Nilai- Nilai Anti Korupsi

Inisiatif untuk memerangi atau menghilangkan korupsi tidak hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan penegakan hukum ketika menghadapi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi. Cara paling berhasil untuk memberantas korupsi adalah melalui pendidikan, dengan memasukkan materi ajar yang berfokus pada pendidikan karakter atau cita-cita antikorupsi, seperti:

#### A. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat penting yang harus dipupuk dan ditanamkan dalam diri setiap individu. Pendidik dapat menyediakan alat atau contoh kejujuran dalam pelatihan mereka, yang memungkinkan siswa untuk meniru dan menerapkannya. Lebih jauh,

pendidik dapat berkontribusi dengan mengilustrasikan konsekuensi ketidakjujuran, seperti contoh korupsi yang dapat berdampak buruk pada beberapa pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya kejujuran dan akibat buruk dari ketidakhadirannya dalam diri seseorang.

#### B. Tanggung Jawab

Selain kejujuran, tanggung jawab merupakan sifat lain yang harus dipupuk dalam diri semua individu. Pendidik dapat membina siswa dengan menginstruksikan mereka tentang cara menjaga kepercayaan pada tugas dan menjelaskan konsekuensi dari individu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan siswa untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan tanggung jawabnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan membebaskan mereka dari tindakan tidak etis, seperti menerima suap dari dana publik (korupsi) yang terkait dengan peran atau jabatan mereka.

#### C. Keberanian

Sebagai seorang instruktur, seseorang dapat menumbuhkan keberanian dalam diri setiap anak. Tegaskan perbedaan antara yang benar dan yang jahat, karena hal itu penting dalam menumbuhkan keyakinan antikorupsi. Apa alasannya? Dengan keberanian, siswa akan diberdayakan untuk mengungkapkan kebenaran kepada penegak hukum atas tindakan negatif individu, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak buruk pada banyak orang.

#### D. Keadilan

Keadilan adalah suatu disposisi di mana seorang individu mengalokasikan sumber daya atau posisi berdasarkan kebutuhan pribadi. Keadilan di antara orang-orang harus dipupuk dan diperkuat sejak usia muda untuk memastikan bahwa rasa keadilan tertanam dalam diri mereka. Ketika seorang warga negara memiliki rasa keadilan yang tertanam, keberadaan bangsa dan negara akan lebih damai, karena penegak hukum dan masyarakat memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Dengan menumbuhkan sikap berprinsip keadilan terhadap warga negara, kasus penipuan atau korupsi akan berkurang dan akhirnya berhenti seiring berjalannya waktu.

#### E. Kesederhanaan

Kesederhanaan juga harus digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Anti-Korupsi. Penerapan pendidikan karakter dasar dapat mencegah anak-anak terlibat dalam praktik yang tidak bermoral. Maraknya perilaku korup disebabkan oleh individu yang mencari kehidupan mewah dengan mengorbankan orang lain. Melalui pendidikan karakter, khususnya prinsip kesederhanaan, diharapkan akan muncul generasi yang tahan terhadap korupsi. (Sumiarti, 1970)

### B. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk kesejahteraan negara dan bangsa. Salah satu tujuan pendidikan ini adalah untuk menumbuhkan individu yang memiliki cinta tanah air yang mendalam, menumbuhkan rasa solidaritas, dan mengembangkan kesadaran dalam diri setiap orang untuk menjadi warga negara teladan bagi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan di semua jenjang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, diikuti oleh sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan berlanjut hingga pendidikan tinggi.

Penggabungan pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan dapat menumbuhkan warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, sehingga dapat mengurangi maraknya korupsi yang semakin merajalela di kalangan individu.

Pembelajaran kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk jati diri individu melalui cita-cita agama dan budaya yang berlandaskan pada asas-asas kemanusiaan, politik, dan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu secara signifikan. Ketika seseorang memiliki penilaian yang baik, mereka cenderung tidak melakukan tindakan yang merugikan yang berdampak pada banyak orang lain.

Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh pendidik kepada siswa harus

diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan penerapannya secara berkelanjutan. Kemanjuran pendidikan kewarganegaraan ditunjukkan dengan banyaknya orang yang dewasa yang menunjukkan perilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang ditetapkan. (Erisa, 2019)

### C. Pendidikan Moral Pancasila

Pendidikan moral Pancasila merupakan disiplin ilmu yang mengimplementasikan cita-cita Pancasila, yang bertujuan untuk membina peserta didik menjadi warga negara teladan, penganut Pancasila, dan patriot. Pendidikan moral Pancasila meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hakikat diri dan perilaku mereka terhadap orang lain sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Penerapan pendidikan moral Pancasila di lembaga pendidikan terwujud sebagai komponen kurikulum yang dirancang untuk memberikan informasi moral, sehingga menumbuhkan generasi yang berkarakter selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya menjaga persatuan dan bertindak sesuai dengan martabat manusia, sambil menahan diri dari praktik-praktik curang dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu perpecahan..

### D. Pendidikan Anti Korupsi : Konstruksi Nilai Baru

Pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi yang menanamkan keyakinan antikorupsi, yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku individu. Inisiatif untuk memperkuat prinsip-prinsip antikorupsi dilaksanakan secara efektif melalui pelatihan pendidikan. Proses penyadaran melalui berbagai kegiatan dalam pelatihan antikorupsi akan menumbuhkan nilai baru, yaitu antikorupsi, yang akan diinternalisasikan oleh setiap peserta. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara sistematis dan ditetapkan sebagai keharusan bagi mahasiswa dan pelajar SMA untuk menumbuhkan pola pikir antikorupsi di kalangan pemuda. Pelatihan antikorupsi sebagai tindakan pencegahan juga dapat dilakukan bagi masyarakat melalui lembaga atau organisasi. Teknik ini akan meningkatkan penanaman cita-cita antikorupsi sebagai prinsip masyarakat.

Penanaman cita-cita antikorupsi merupakan tindakan pencegahan dalam proses sosialisasi. Dengan memanfaatkan kerangka Bronfenbrenner tentang pentingnya bioekologi dalam pembangunan manusia (Bronfenbrenner 2005), inisiatif yang ditujukan untuk berhasil menanamkan cita-cita antikorupsi harus mencakup sistem mikro, meso, dan makro. Tindakan pencegahan, yaitu pendidikan antikorupsi, harus berkelanjutan dan disebarluaskan ke banyak lembaga, termasuk keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, dan media.

## KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan Anti-Korupsi merupakan suatu inisiatif yang disengaja oleh para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai Anti-Korupsi kepada para siswa, dengan harapan bahwa pendidikan tersebut akan mencegah perilaku korupsi di masa mendatang. Pendidikan ini menumbuhkan perkembangan generasi baru yang berintegritas, yang menolak korupsi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek DiIndonesia. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 157.  
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.924>
- Arsyad, A., & Mh, S. H. (2002). *Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*.
- Erisa. (2019). Pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 81–86.  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1307>

- Hamid Darmadi, (2014), Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Alvabetta CV Bandung
- Muharam, R. S., Sudaryatie, S., & Prasetyo, D. (2022). Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Yustitiabelen*, 8(1), 59–69. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.524>
- Mutaqin, Z. Z. (1959). Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(2), 189–207. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, Amanda Putri Evandra, Jl ZA Pagar Alam No, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, and Kota Bandar Lampung. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.
- Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, and Anis Nurhalizah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 107–14. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.258>.

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>.